

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung. Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap Wajib Pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak penghasilan, telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan negara ini.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak yang paling potensial adalah Pajak Penghasilan (PPH). Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak yaitu orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26.

Salah satu jenis Pajak Penghasilan yang memiliki objek pajak yang banyak adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau

penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan dan pemberi penghasilan.

PT. Linesia Adofa Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Material Handling atau penyedia alat-alat berat. Banyak perusahaan industri yang melakukan kerja sama dengan PT. Linesia Adofa Lestari untuk kepentingan perusahaan mereka, salah satunya yaitu kerja sama dalam bidang persewaan alat berat. Pihak yang hendak menyewa alat berat disebut Pihak Pertama, sedangkan Pihak yang menyediakan alat berat disebut Pihak Kedua.

Sewa alat berat tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian atau Kontrak Kerja Sama dengan Pihak Pertama. Didalam surat perjanjian terdapat masa kontrak kerja yang sudah ditentukan. Jika masa kontrak kerja habis dan pihak pertama merasa senang atas pelayanan yang diberikan PT. Linesia Adofa Lestari maka secara otomatis masa kontrak kerja sama tersebut akan diperpanjang.

PT. XX adalah perusahaan yang memilih PT. Linesia Adofa Lestari sebagai vendor untuk bekerja sama dengan menangani seluruh aspek pelaksanaan pekerjaan di lokasi are PT. XX. Ruang lingkup pekerjaan meliputi :

1. Penumpukan
2. Pemuatan untuk transfer barang

Apabila kedua belah pihak telah sepakat maka PT. XX membuat Kontrak Kerja Sama. Didalam Kontrak Kerja sama terdapat sistem perjanjian, ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan dan tata tertib pekerjaan, masa kontrak kerja sama, tata pembayaran, penyesuaian harga sewa, hak dan kewajiban kedua belah pihak, *force majeure*, dan ketentuan tambahan pekerjaan. Jika seluruh perjanjian telah

disepakati maka selanjutnya akan dilakukan tanda tangan kontrak kerja sama antara kedua belah pihak.

Atas penggunaan persewaan alat berat maka PT. XX mempunyai kewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) pada saat melakukan pembayaran kepada PT. Linesia Adofa Lestari. Dalam melakukan pemotongan kepada penyedia sewa, PT. XX menggunakan pemotongan yang berasal dari Dasar Pengenaan Pajak dengan tarif sebesar 2%. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut penulis tertarik untuk menyusun laporan tugas akhir selama mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. Linesia Adofa Lestari dengan judul “Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang berkaitan dengan Sewa Alat Berat di PT. Linesia Adofa Lestari

## **1.2 Tujuan Magang**

Adanya pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di PT. Linesia Adofa Lestari

– Jakarta bertujuan :

- a. Untuk mengetahui kesesuaian mekanisme pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang berkaitan dengan sewa alat berat di PT. Linesia Adofa Lestari sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Indonesia.
- b. Untuk mengetahui mekanisme pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang berkaitan dengan sewa alat berat di PT. Linesia Adofa Lestari.

### 1.3 Tempat dan Waktu Magang

Magang akan dilaksanakan di:

Nama Perusahaan : PT. Linesia Adofa Lestari

Alamat : Gudang Tiga Raksa  
Jl, Pisangan Lama Pasar Induk Cipinang Blok T,  
Pisangan Timur, Pulogadung, Jakarta Timur

Dilaksanakan : 5 Maret 2020 - 31 Mei 2020

Hari / Jam Kerja : Senin – Jumat / 08.30 – 17.30

### 1.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara-cara pengumpulan data di atas adalah sebagai berikut :

#### 1. Pengamatan

Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan cara langsung maupun tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati, mendengar, dan bila perlu membantu mengerjakan tugas yang diberikan oleh pihak instansi dengan memberikan petunjuk atau arahan dahulu dengan berpedoman kepada ketentuan yang berada pada instansi dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang menjadi rahasia dan memiliki resiko yang tinggi.

#### 2. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data-data serta informasi-informasi dengan membaca landasan teori, Peraturan Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Surat Kabar, catatan-catatan, maupun bahasa

yang tertulis yang berhubungan secara langsung dengan kegiatan penulisan tugas akhir.

### 3. Wawancara

Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data, dengan melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan kepada pegawai instansi yang berkompeten dan menambah objektif yang berkaitan dengan kebutuhan untuk melengkapi penulisan Tugas Akhir.